



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

## Pendampingan Pembuatan Kontrak Perjanjian Kerja Di Pt Sim Tic Batam

Winsherly Tan<sup>1</sup>, Vina<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751034.vina@uib.edu

### Abstrak

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk memaparkan permasalahan hukum yang terjadi pada PT SIM TIC BATAM dimana diketahui bahwa perusahaan tersebut sebelumnya dalam melakukan perjanjian kerja hanya sebatas pada perjanjian lisan maka dengan itu solusi yang diajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan membuat suatu kontrak perjanjian kerja kepada PT SIM TIC BATAM dengan berlandaskan kepada UUketenagakerjaa No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan. Adapun tiga tahap metodologi dalam penyusunan laporan pengabdian masyarakat yakni pertama tahap persiapan yaitu dengan melakukan survey diperusahaan dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi, kemudian tahap pelaksanaan yakni mengumpulkan data-data dengan cara wawancara dan observasi, terakhir tahap pelaporan dan penilaian. Hasil dari pengabdian masyarkat berakhir dengan terbentuknya suatu kontrak perjanjian kerja yang telah di implementasikan oleh PT SIM TIC BATAM

**Kata Kunci:** Kontrak Perjanjian Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### Abstract

*The purpose of this paper is to describe the legal problems that occur at PT SIM TIC BATAM where it is known that the company previously made a work agreement limited to an oral agreement, so the proposed solution to solve these problems is to make a work agreement contract to PT. SIM TIC BATAM based on the Manpower Act No.13 of 2003 and Company Regulations. There are three methodological stages in the preparation of community dedication reports, namely the first stage of preparation, namely by conducting a company survey and identifying the legal problems that occur, then the implementation stage, which is collecting data by means of interviews and observations, the last is the reporting and assessment stage. The results of community dedication ended with the formation of a work agreement that has been implemented by PT SIM TIC BATAM*

**Keywords:** Work Agreement , Manpower Act no.13 of 2003.

### Pendahuluan

Sejak awal pembentukan pada tahun 1970 Kota ini didesain sebagai kota industri bukanlah tanpa sebab hal ini dikarenakan Kota Batam sendiri

merupakan wilayah yang letaknya cukup strategis yang terletak pada jalur perdagangan selat malaka (Dewi Nur Anugrahini, 2015). pemerintah

meyakini bahwa Kota Batam memiliki potensi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Nilai ekonomis kawasan di Kota Batam sejak dikembangkan oleh pemerintah secara terencana dan terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lain di Indonesia laju pertumbuhan ekonomi Batam terbilang lebih tinggi yakni mencapai 7,18% di tahun 2013 (Daris Purba and Asron Saputra, 2018). Oleh karena itu untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pemerintah terus mendorong pertumbuhan dengan cara menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya dan membangun perusahaan – perusahaan besar seperti perseroan terbatas di Kota Batam.

Dalam hal menjalankan perusahaan maka peran pekerja atau buruh disini menduduki tempat atau posisi yang sangat penting didalam hal mendukung keberlangsungan bisnis suatu perusahaan, karena pengusaha membutuhkan pekerja atau buruh untuk mendukung roda kegiatan usaha perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang lebih (Windi Afdal dan Carina Tan, 2017). Oleh sebab itu sejauh mana suatu perusahaan dapat mencapai kesuksesan dan bisa tetap terus beroperasi bukan hanya ditentukan oleh pemimpin perusahaan. Melainkan produktivitas pada pekerja atau buruh merupakan salah satu faktor pendukung suatu perusahaan didalam mencapai tujuannya dan berkembang dengan baik. Oleh karenanya maka hubungan kerja yang sudah terjalin antara perusahaan dan pekerja harus dipelihara dan dijaga secara berkelanjutan. Hubungan pekerja/buruh sendiri menciptakan suatu hubungan hukum dengan

pengusaha berdasarkan pada perjanjian kerja yang dilakukan kedua pihak yang kemudian akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pengusaha dengan pekerja yang memuat suatu objek pekerjaan serta syarat kerja, hak dan kewajiban kedua pihak dimana perjanjian tersebut dapat menimbulkan perbuatan hukum bagi pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsovereenkomst* mempunyai beberapa artian. Salah satunya dalam KUHPerdata, disebutkan bahwa perjanjian kerja merupakan “suatu perjanjian yang dimana pekerja atau buruh mengikat diri untuk melakukan suatu pekerjaan atas perintah majikan dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan berupa upah.” Perjanjian kerja yang sudah disepakati tersebut kemudian akan mengikat kedua pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak yang seharusnya diperoleh. Disamping mengikat para pihak perjanjian kerja yang telah disepakati bersama tersebut juga akan memberikan perlindungan hukum kedua pihak baik pengusaha maupun pekerja (Fendy, 2016).

Setiap pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu hubungan pekerjaan. Hak pemberi kerja adalah memperkerjakan pekerja dengan harapan agar mendapatkan kontribusi dari hasil kerja pekerja/ buruh yang dimana hasil kerja ini merupakan kewajiban dari si pekerja jadi ketika pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan maka sebagai imbalannya pemberi kerja akan memenuhi kewajibannya kepada

pekerja/buruh sesuai dengan UUKetenagakerjaan pasal 1 angka 4 bahwa Pemberi kerja adalah “perseorangan pribadi atau pengusaha berbadan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja atau pekerja sesuai perjanjian kepada seseorang dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Upah dan imbalan yang dimaksud disini merupakan hak yang harus didapatkan oleh pekerja setelah kewajiban tersebut dilaksanakan.

Di Indonesia sendiri UUKetenagakerjaan sebenarnya tidak mewajibkan perjanjian kerja harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana yang di bunyikan dalam UUKetenagakerjaan pasal 51, “Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan” tetapi akan muncul suatu permasalahan apabila perjanjian kerja tersebut hanya dilakukan secara lisan, karena apabila terjadi suatu perselisihan dalam hubungan kerja dimana tidak terpenuhi hak maupun kewajiban kedua pihak maka untuk membuktikannya hal tersebut para pihak akan kesulitan sebab perjanjian yang dilakukan hanya sebatas kesepakatan secara lisan. oleh karena itu didalam dunia kerja perjanjian kerja tertulis (kontrak) sangat diperlukan karena merupakan dokumen penting bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, sebab di dalam perjanjian tersebutlah akan tercantum secara tegas dan jelas apa yang menjadi hak masing-masing pihak dan apa yang menjadi kewajibannya. dengan adanya perjanjian kerja tertulis (kontrak) maka akan lebih memberikan kepastian hukum kepada masing – masing pihak dengan adanya perjanjian tertulis tersebut juga diharapkan para pemberi kerja tidak memperlakukan para pekerja sewenang – wenang dan melakukan

PHK secara sepihak ataupun tidak melaksanakan kewajiban secara penuh kepada pekerja maka dari itu perjanjian kerja merupakan salah satu elemen penting dalam dunia kerja.

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya perjanjian kerja secara tertulis akan lebih memberikan kepastian hukum apabila kedepannya dalam hubungan kerja terjadi perselisihan dimana salah satu pihak mengingkari janji maka dengan adanya perjanjian kerja yang di tuangkan secara tertulis tersebut diharapkan dapat menjadi dokumen yang akan menjadi alat bukti dipengadilan sebab hukum pembuktian dalam keperdataan mengenal adanya alat bukti tertulis. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam dunia kerja terkadang perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati hanya sebatas perjanjian secara lisan yang apabila perjanjian tersebut disangkal oleh salah satu pihak dan ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja yang akhirnya berujung salah satu pihak dirugikan dan untuk membuktikan hal tersebut sangatlah sulit karena perjanjian kerja tidak dibuat dan dituangkan secara tertulis maka untuk menghindari hal tersebut diperlukan suatu kontrak kerja.

Salah satu perusahaan yang berlokasi di Kota Batam yaitu PT SIM TIC BATAM merupakan sebuah perusahaan atau badan usaha yang terletak Tunas Industrial Estate. PT SIM TIC Batam didirikan pada tahun 2003 yang bergerak di bidang konstruksi serta yang terdiri dari konstruksi Electrical, Mechanical, bangunan yang memiliki jumlah pekerja sebanyak 25 orang. akan tetapi perusahaan tersebut selama beroperasi hingga sekarang belum pernah mengadakan perjanjian dalam bentuk tertulis (kontrak perjanjian kerja) dengan para pekerja.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan yaitu menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana metode penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dengan melihat langsung bagaimana efektivitas hukum bekerja didalam masyarakat (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013). Adapaun data-data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapatkan langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dan observasi yang dilakukan penulis selama di PT SIM TIC BATAM selama kurang lebih 3 bulan.

## Pembahasan

Selama melaksanakan proses pengabdian masyarakat di PT SIM TIC BATAM penulis menemukan sebuah fakta mengenai permasalahan hukum yang terjadi dimana perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dengan para karyawan, padahal perjanjian kerja merupakan bagian penting dalam dunia kerja sebab dengan adanya perjanjian kerja tersebutlah akan tercantum semua hal-hal penting yang berhubungan dengan lingkup pekerjaan baik itu syarat yang berhubungan dengan pekerjaan, kewajiban masing-masing pihak serta apa yang menjadi hak mereka. Perjanjian kerja bukan hanya semata hanya digunakan dalam mengadakan pekerjaan melainkan juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam perselisihan hubungan industri apabila suatu saat di masa depan terdapat suatu prestasi yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh salah satu pihak.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber serta observasi yang telah penulis lakukan secara langsung selama di PT SIM TIC BATAM, penulis menemukan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dan pekerja pada tempat penulis melakukan prektek kerja hanya sebatas perjanjian lisan atau dari mulut ke mulut. disamping itu karyawan pada perusahaan selama ini berpandangan bahwa dengan mengadakan perjanjian lisan sudah cukup. hal ini dikarenakan pekerja tidak mengetahui betapa pentingnya suatu kontrak perjanjian kerja tertulis, selanjutnya dari hasil observasi ditemukan pekerja di PT SIM TIC BATAM tidak mengetahui jaminan atas pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dikarenakan tidak tercantum secara tertulis dalam suatu perjanjian. maka dengan itu pembuatan kontak perjanjian kerja secara tertulis sangat diperlukan.

Dalam merancang suatu kontrak perjanjian kerja penulis kemudian mengumpulkan bahan-bahan berupa Peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perusahaan yang dimana bahan ini akan digunakan sebagai acuan dalam membuat rancangan luaran proyek. Dimana perjanjian tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, jenis pekerjaan, perintah dan larangan dalam kegiatan Operasional perusahaan kemudian penulis menggunakan Peraturan Perundang-undang ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam pembuatan luaran proyek agar luaran proyek yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan

perjanjian kerja dan menjalankan hubungan kerja yang seharusnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan rancangan luaran proyek yang akan penulis buat yaitu berupa sebuah draft kontrak perjanjian kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan PT SIM TIC BATAM di dalam melakukan perjanjian kerja dengan karyawan dan draft ini merupakan kontribusi yang dapat penulis berikan sebagai bagian dari solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum pada perusahaan tempat penulis melakukan pengabdian masyarakat, draft tersebut telah disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dalam penyusunan kontak perjanjian kerja juga berpedoman pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

adapun bagian-bagian yang termuat dalam draft kontrak perjanjian kerja yang penulis buat yakni :

### 1) Judul

Judul sendiri merupakan bagian dari identitas suatu perjanjian yang mencerminkan tujuan dari dokumen yang dibuat.

### 2) Komparisi

Komparisi merupakan bagian yang memuat keterangan mengenai pihak-pihak dalam perjanjian.

### 3) Premis

Bagian premis memuat mengenai latar belakang tujuan perjanjian kerja tersebut dibuat.

### 4) Isi perjanjian

Isi perjanjian memuat keterangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan seperti syarat, waktu, upah dan lingkup pekerjaan kemudian hak dan kewajiban

yang disusun berdasarkan pasal demi pasal secara jelas.

## 5) Penutup

Dalam penutup berisikan kalimat-kalimat penutup serta pernyataan para pihak bersama – sama sepakat

### PASAL 1

#### Ketentuan Umum

1. Perjanjian Kerja adalah perjanjian kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
2. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan perusahaan PT SIM TIC BATAM
3. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk kepentingan dan berdasarkan perintah dari perusahaan dalam ruang lingkup pekerjaan.
4. Upah adalah hak karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas imbalan hasil kerja dalam bentuk uang.
5. Pemutusan Hubungan kerja adalah pengakhiran ikatan kerja karena terdapat suatu kondisi tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan.

### PASAL 2

#### Lingkup Perjanjian

Perusahaan (PT SIM TIC BATAM) dengan ini setuju untuk mempekerjakan KARYAWAN dan KARYAWAN begitu juga sebaliknya KARYAWAN menyatakan bersedia bekerja terhadap PT SIM TIC BATAM dengan melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan oleh Perusahaan dengan sebaik-baiknya berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja yang telah diperjanjikan.

Email: ptsimtic@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TIDAK TERTENTU

No. \_\_\_/SPK/\_\_\_\_\_

dan tanpa adanya paksaan dalam mengadakan perjanjian dan sepakat untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

## 6) Tanda Tangan

Pada hari \_\_\_\_\_ di Kota Batam telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja

antara :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ dalam jabatannya sebagai direktur bertindak

untuk dan atas nama PT SIM TIC BATAM yang selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN.

Nama : \_\_\_\_\_

Tempat, Tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai

KARYAWAN.

Terakhir kontrak perjanjian kerja harus dibubuhi tanda tangan kedua pihak dalam perjanjian.

Gambar 1.1  
Bagian Judul

Gambar 1.2  
Bagian Komparisi

Gambar 1.3  
Bagian Premsi

Gambar 1.4  
Bagian Isi

**PASAL 11**  
**Penutup**

Kontrak Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. apabila dikemudian hari Kontrak Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan UUKetenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan PT SIM TIC BATAM maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kebelah pihak

Kontrak Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Batam pada hari \_\_\_\_\_ dan kontrak perjanjian kerja tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA  _____ ( ) Direktur	PIHAK KEDUA  _____ ( ) Pekerja
---	--

Gambar 1.5  
Bagian Penutup & Tdd

Dari beberapa potongan bagian draft perjanjian kerja diatas dapat kita lihat bahwa draft perjanjian kerja yang penulis buat dibuat membuktikan telah terlealisasikan perancangna luaran proyek yang penulis susun sebagai solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diperusahaan, sesuai dengan prosedur yang ada, maka penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan mengenai proses perancanganya.


**Simpulan**

1. Bahwa sebelumnya PT SIM TIC

Perusahaan dan Karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" parah pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatannya bergerak di bidang Kontraksi
2. Bahwa untuk menjalankan riang lingkup kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang . Untuk bekerja bagi perusahaan secara tetap
3. Bahwa, karyawan memiliki keahlian dan kecakapan di bidang kontraksi bagian renovasi dan electric sebagaimana yang diperlukan oleh perusahaan.
4. Bahwa, perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk memperkerjakan karyawan secara tetap sebagaimana karyawan juga bersedia untuk bekerja kepada perusahaan secara tetap.

BATAM didalam melakukan hubungan kerja dengan karyawan



hanya sebatas perjanjian kerja secara lisan.

2. Bahwa sebelum suatu hubungan kerja dilakukan alangkah lebih baik para pihak menandatangani kontrak perjanjian Kerja dikarenakan dengan adanya kontrak kerja akan mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan serta dengan adanya kontrak perjanjian kerja akan memudahkan perusahaan dan karyawan didalam menjalankan hubungan kerja dikarenakan point-point penting mengenai ruang lingkup yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan telah tercantum dalam kontrak perjanjian kerja.
3. Bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja tertulis maka sekurangnya perjanjian

tersebut harus memuat hal-hal yang tercantum dalam UUKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 54.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada PT SIM TIC BATAM diharapkan draft kontak perjanjian kerja yang telah dirancang dapat di implementasikan ke depannya apabila akan dilakukan perekrutan karyawan baru dan apabila kedepan sekiranya draft tersebut bertentangan dengan peraturan PT SIM TIC BATAM maka dapat direvisi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam UUKetenagakerjaan.
2. Sebelum membuat kontrak perjanjian kerja disarankan kepada perusahaan dan karyawan untuk melakukan diskusi dan musyawarah mengenai point-point perjanjian yang akan dituangkan dalam perjanjian.
3. Dalam kontrak perjanjian kerja alangkah lebih baik jika terdapat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan karyawan apabila terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari.

Dalam penulisan ini penulis mau mengucapkan terimakasih kepada para

dosen, keluarga dan teman-teman yang telah memeberikan dukungan selama proses pengerjaan laporan ini hingga selesai.

#### Daftar Pustaka

- Daris Purba and Asron Saputra. (2018). Faktor-Faktor Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 224.
- Dewi Nur Anugrahini. (2015). *Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus ( Kek ) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone ( Ftz )*. 3(3), 560.
- Fendy, Y. P. A. dan. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA HARIAN LEPAS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA)*. XVIII(1), 3.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Windi Afdal dan Carina Tan. (2017). HUBUNGAN HUKUM PEKERJA DAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KONGLOMERASI. *Journal of Judicial Review*, 53(9), 168. Retrieved from <http://www.elsevier.com/locate/scp>